

PERATURAN DESA BLAWIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2022



DESA BLAWIREJO
KEC. KEDUNGPRING
KAB. LAMONGAN



PERATURAN DESA BLAWIREJO

NOMOR: 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLAWIREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Blawirejo Tahun 2021
- Mengingat :**
- 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Surat Mendagri Nomor 443/0619/BPD (10 Februari 2021) tentang PPKM mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 30/PRI.00/IV/2021 (21 April 2021) tentang Penegasan Pemutakhiran data IDM Berbasis SDGs Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
22. Surat Edaran Kemenkeu Nomor SE-2/PK/2021 (8 Februari 2021) tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 91 tahun 2016 tentang Perubahan I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 tahun 2017 tentang Perubahan II Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan III Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
33. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
34. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
35. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020 nomor);

36. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
38. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah No.42 Tahun 2021);
39. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Blawirejo;
40. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2016;
41. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Blawirejo Tahun 2021.
42. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun 2021.
43. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021;
44. Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2021

KEPALA DESA BLAWIREJO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Bupati adalah Bupati Lamongan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan untuk Tahun 2022
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawiraja Tahun 2022

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP Desa
Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepala Desa Tahun 2022

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Blawirejo

Diundangkan di Desa Blawirejo
Pada tanggal 24 September 2021
Sekretaris Desa



Lembaran Desa Blawirejo Nomor 3 Tahun 2021

Ditetapkan di Blawirejo
Pada tanggal 24 September 2021



Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

LAMPIRAN : PERATURAN DESA BLAWIREJO

**NOMOR : 3 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Blawirejo Tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun

Rancangan Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Blawirejo

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Blawirejo Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Blawirejo yang tertuang dalam RPJM Desa Blawirejo Tahun 2021, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Blawirejo, yaitu :

**“Terwujudnya Desa Blawirejo Yang Aman Sejahtera, Berkeadilan,
Beretika dan Berdaya Saing”**

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Blawirejo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Blawirejo tahun 2022

Rancangan Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Blawirejo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Blawirejo tahun 2021 (*n-1*) serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2022 (*tahun n*) dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Blawirejo Tahun 2022 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Blawirejo yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2022

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Blawirejo Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 15. Surat Mendagri Nomor 443/0619/BPD (10 Februari 2021) tentang PPKM mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan *musyawarah desa* ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 30/PRI.00/IV/2021 (21 April 2021) tentang Penegasan Pemutakhiran data IDM Berbasis SDGs Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
22. Surat Edaran Kemenkeu Nomor SE-2/PK/2021 (8 Februari 2021) tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 91 tahun 2016 tentang Perubahan I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 tahun 2017 tentang Perubahan II Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan III Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirojo Tahun 2022

31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
33. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
34. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
35. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020 nomor);
36. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
38. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah No.42 Tahun 2021);
39. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Blawirejo;
40. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2016;
41. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Blawirejo Tahun 2021.
42. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun 2021.
43. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021;
44. Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesatu atas Perkades Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (KPM BLT-DD);
45. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perkades Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (KPM BLT-DD);
46. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perkades Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (SILTAP).

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pemberdayaan masyarakat
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Blawirejo berdiri pada tahun 1227 Caka/1305 M. Terbukti ditemukannya Prasasti Balawi (koleksi Museum Nasional) dikeluarkan oleh raja Majapahit yang pertama, yakni Sri Kertarajasa Jayawarddhana atau Raden Wijaya. Prasasti yang dibubuhi tanda senjata berupa trisula (tinaṇḍa pālaga triçūlamukha), senjata tombak berujung mata tiga, ini berisi tentang pengukuhan Desa Balawi (Blawirejo) sebagai daerah perdikan atau sima swatantra atas permohonan sang Wirapati. Prasasti yang terbuat dari lempeng perunggu (tamra prasasti) ini juga menyebutkan bahwa Raden Wijaya merupakan suami dari putri-putri Sri Maharaja Kertanagara/menantu dari raja Kertanagara, raja terakhir kerajaan Singhasari (Çrī krēttanāgara rājādhinatha suputrika).

Prasasti yang beraksara dan berbahasa Jawa Kuna ini diduga berasal dari Dusun Blawi, Desa Blawirejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan. Dugaan itu muncul dari adanya kesamaan/kemiripan toponim, baik dari desa yang mendapatkan anugrah sima, maupun dari desa-desa/wanua-wanua yang berbatasan dengan tanah perdikan Balawi (Blawirejo) (toponim dari wanua tepi siring), jika dilihat dari posisi desa Blawirejo saat ini.

Demikianlah nama-nama desa/wanua perbatasan perdikan Balawi yang tersebut di prasasti Balawi [sumber: Muhammad Yamin, Tatanegara Majapahit - Parwa I, hlm. 258] :

[AlihAksara]

"..kunēṅ parimananikaṅ lmaḥ sima riṅ balawi . riṅ pūrwwa hasiḍaktan lawan malaṇe . riṅ agneya asiḍaktan lawan magaraṅ . riṅ dakṣiṇa asiḍaktan lawan

mabuwur . riṅ nairiti asiḍaktan lāwan manaṇḍe . riṅ paçeima asiḍaktan lāwan malaṇi . riṅ bayabya asiḍaktan lāwan mule . riṅ utara asiḍaktan lawan watuputih . riṅ naiçanya asiḍaktan lā[wan] watuputih samāṅkana parimananikaṅ lmaḥ sima riṅ balawi.."

[AlihBahasa]

"..maka batas tanah perdikan di balawi . di timur bersebelahan dengan malange (mlangean/desa sidomlangean) . di tenggara bersebelahan dengan magarang (dusun magarang, desa nglebur) . di selatan bersebelahan dengan mabuwur . di barat daya bersebelahan dengan manande (dusun mekande, desa mekanderejo) . di barat bersebelahan dengan malangi . di barat laut

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

bersebelahan dengan mule (dusun malo, desa sukomalo) . di utara bersebelahan dengan watuputih (gunung kendeng/kapur) . di timur laut bersebelahan de[ngan] watu putih (gunung kendeng/kapur) demikianlah batas tanah perdikan di balawi.."

Meskipun sebagian besar desa/wanua yang tersebut di prasasti sudah mengalami perubahan nama, seperti dari malange menjadi mlangean/sidomlangean, manande menjadi mekande/mekanderejo, dan mule menjadi malo/sukomalo, akan tetapi secara toponimi perubahan ini masih bisa diterima. Sedangkan untuk toponim magarang dan balawi tidak mengalami perubahan, hanya saja sekarang kedua wanua/desa tersebut berubah menjadi dusun (dusun magarang desa nglebur dan dusun blawi desa blawirejo).

Dan, untuk watu putih sendiri patut diduga merujuk kepada gunung kendeng/kapur (gunung pegat). Di Lamongan pada masa Hindia Belanda (tahun 1824-1870, 1891-1906, 1911, dan 1913), Gunung Kendeng pernah menjadi nama dari sebuah wilayah administrasi pemerintahan, yakni

Kawedanan [Sumber: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, Lamongan Memayu Raharjaning Praja, hlm. 38-42].

Sejarah Desa Blawirejo tidak terlepas dari sejarah kejayaan kerajaan Majapahit masa itu , dia adalah Ki Kalanggati salah satu prajurit pilihan kerajaan Majapahit yang telah mendirikan desa ini awalnya bernama desa Balawi (Ketela besar) sepeninggalnya Kikalanggati tampuk pemerintahan diserahkan kepada istrinya yang bernama Ambar Sari dia sangat dermawan dan disegani masyarakat.

Karena adanya semangat perubahan maka desa ini pada masa Kepala Desa yang bernama Dewo diubah namanya menjadi Desa Blawirejo , didasarkan adanya banyak Ritual – ritual pada jaman dulu diantaranya Nyadran atau sedekah bumi yang sangat Rejo (ramai) sehingga desa ini dinamakan Blawirejo.

Adapun orang-orang yang pernah menjabat Kepala Desa Blawirejo mulai pertama sampai sekarang adalah : **1)** Dewo (1862 s.d 1892) **2)** Saiden (tahun 1892 s.d tahun 1912), **3)** Brojo Leksono (tahun 1912 s.d 1921), **4)** H. Noerai (tahun 1921 s.d tahun 1991), **5)** As ' ari , SH (tahun 1991 s.d tahun 2007), **6)** Sumaji , SP (Periode pertama tahun 2007 s.d tahun 2013) dan (Periode Kedua tahun 2013 s.d tahun 2019). **7)** Ali rohman, S.Pd (tahun 2021 s.d tahun 2025),

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Blawirejo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, memiliki luas 1,93 Km². Secara geografis Desa Blawirejo berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Maindu,
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Sidomlangan
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Majenang
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Sidobangun

Secara Administratif, wilayah Desa Blawirejo terdiri dari 2 Dusun, 4 Rukun Warga, dan 16 Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Blawirejo terdiri dari *persawahan, perladangan, peternakan, Kerajinan dan industri kecil, Jasa dan perdagangan.*

Topografis Desa Blawirejo secara umum termasuk daerah *landai atau dataran rendah*, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Blawirejo diklasifikasikan kepada dataran rendah Penggunaan lahan Desa Blawirejo dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Lahan Sawah						
1.	Irigasi Teknis	145	145	145	145	145
2.	Irigasi Setengah Teknis	-	-	-	-	-
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-	-	-	-	-
4.	Irigasi Non PU	-	-	-	-	-
5.	Tadah Hujan	-	-	-	-	-
Lahan Bukan Sawah						
1.	Pekarangan/Bangunan	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4
2.	Tegal/Kebun	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43
3.	Ladang/Huma	-	-	-	-	-
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	-	-	-	-	-
5.	Sementara Tidak Diusahakan	-	-	-	-	-
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-	-	-	-	-
7.	Hutan Negara	-	-	-	-	-
8.	Perkebunana	15	15	15	15	15
9.	Rawa-rawa	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
10.	Tambak	-	-	-	-	-
11.	Kolam/Empang	-	-	-	-	-
12.	Lahan Lainnya	-	-	-	-	-

Tabel 2
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi	7	7	7	7	7	7
	Jagung	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Ubi Kayu	-	-	-	-	-	-
	Ubi Jalar	-	-	-	-	-	-
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga	-	-	-	-	-	-
	Jeruk	-	-	-	-	-	-
	Pepaya	-	-	-	-	-	-
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Kelapa	-	-	-	-	-	-
	Karet	-	-	-	-	-	-
	Kopi	-	-	-	-	-	-
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi	46	46	46	46	46	46
	Kerbau	-	-	-	-	-	-
	Kambing	97	97	97	97	97	97
	Ayam	500	500	500	500	500	500
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Empang	-	-	-	-	-	-
	Keramba	-	-	-	-	-	-
	Tambak	-	-	-	-	-	-

Dari kondisi alam Desa Blawirejo diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Blawirejo dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Blawirejo Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3

Sumber Daya Alam Desa Blawirejo Tahun 2015 s.d. 2022

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Lahan Sawah	Ton/ha	7	7	7	7	7
2.	Lahan Tegalan	Ton/ha	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
3.	Tanaman Perkebunan : Tembakau	Ton/ha	3	3	-	-	-

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Blawirejo berdasarkan Profil Desa tahun 2020 sebanyak 2.671 jiwa yang terdiri dari 1.350 laki laki dan 1.321 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk pertanian

Data Sumber Daya Manusia Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2014 s.d. 2021

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penduduk dan Keluarga						
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	1338	1338	1337	1350	1344
	b. Penduduk Perempuan	Orang	1359	1359	1324	1321	1317
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	805	810	807	807	807
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk						
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	400	400	400	400	
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	-	-	-	-	
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	-	-	-	18	
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	-	-	-	81	
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	-	-	-	-	
	f. Jasa	Orang	-	-	-	-	
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian						
	a. Karyawan	Orang	27	36	58	50	55
	b. TNI/Polri	Orang	15	18	18	18	16
	c. PNS	Orang	48	48	48	48	50
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	81	81	81	81	81

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	e. Petani	Orang	400	400	400	400	400
	f. Tukang	Orang	25	25	25	25	25
	g. Buruh Tani	Orang	80	80	80	80	80
	h. Pensiunan	Orang	17	17	17	17	17
	i. Nelayan	Orang	-	-	-	-	-
	j. Peternak	Orang	41	41	41	72	72
	k. Jasa	Orang	5	5	5	5	5
	l. Pengrajin	Orang	5	5	5	5	5
	m. Pekerja seni	Orang	9	9	9	9	9
	n. Lainnya	Orang	-	-	-	-	-
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	-	-	-	-	-
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat						
	a. Lulusan pendidikan Umum						
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	133	133	133	133	133
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	764	764	764	764	764
	3) SMP/ Sederajat	Orang	746	746	746	746	746
	4) SMA/ Sederajat	Orang	821	821	821	821	821
	5) Akademi/ D1-D3	Orang	37	37	37	37	37
	6) Sarjana	Orang	91	91	91	171	171
	7) Pasca Sarjana						
	a) S2	Orang	11	11	11	11	21
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang	-	-	-	2	2
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	-	-	-	-	-
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	-	-	-	-	-
	4) Kursus Keterampilan	Orang	-	-	-	-	-
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah						
	1) Tidak lulus	Orang	27	27	27	27	27
	2) Tidak bersekolah	Orang	29	29	29	29	29
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang	340	340	340	176	176

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Blawirejo yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5

Sumber Daya Pembangunan Desa Blawirejo Tahun 2021

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	Permanen	
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	15	Km

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

	b. Jembatan	-	Buah
	c. Olahraga	2	Buah
	d. Kesenian/budaya	-	Buah
	e. Balai pertemuan	1	Buah
	f. Sumur desa	2	Buah
	g. Pasar desa	-	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	-	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	2	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	2	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	2	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	2	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	2	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	1	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	Tidak ada	
	b. Poskesdes	1	Buah
	c. Posyandu	7	Buah
	d. Polindes	-	Buah
	e. MCK	-	Buah
	f. Sarana Air Bersih	1	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Buah
	b. Kios desa	-	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	3	Buah
	b. Mushola	17	Buah
	c. Gereja	-	Buah
	d. Pura	-	Buah
	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Blawirejo yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Kelembagaan						
	a. LPM						
	1) Jumlah pengurus	Orang	3	3	3	3	3
	2) Jumlah anggota	Orang	6	6	6	6	6
	b. Lembaga Adat	Lembaga	-	-	1	1	1
	c. TP PKK						
	1) Jumlah pengurus	Orang	3	3	3	3	3

	2) Jumlah anggota	Orang	6	6	6	6	6
	a. BUMDes						
	1) Jumlah Bumdes	Buah	-	-	-	1	1
	2) Jenis Bumdes	Buah	-	-	-	1	1
	b. Karang Taruna						
	1) Jenis Kegiatan	Buah	1	1	1	1	2
	2) Jumlah Pengurus	Orang	5	5	5	5	5
	3) Jumlah Anggota	Orang	50	50	50	50	50
	c. RT/RW						
	1) Jumlah RW	Buah	4	4	4	4	4
	2) Jumlah RT	Buah	16	16	16	16	16
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	7	7	7	7	7
2.	Trantib Dan Bencana						
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	32	32	32	32	32
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	2	2	2	2	2
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	4	4	4	4	4
	d. Jumlah Kejadian Kriminal						
	1. Pencurian	Kali	-	-	-	-	-
	2. Perkosaan	Kali	-	-	-	-	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-	-	-	-	-
	4. Pembunuhan	Kali	-	-	-	-	-
	5. Perampokan	Kali	-	-	-	-	-
	6. Penipuan	Kali	-	-	-	-	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-	-	-	-	-
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-	-	-	-	-
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-	-	-	-	-
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-	-	-	-	-
3.	Seni Budaya						
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	-	-	-	1	1
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	1	1	1	1	1

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan pemerinhan Desa bisa terselenggarakan sesuai yang direncanakan seperti tabel berikut:

Tabel 7

**Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun
2021**

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Vol.	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Pengasilan Tetap dan Tunjangan	Blawirejo	1 Th	192.253.200	ADD	1 Th	184.164.400	ADD
2	Operasional perkantoran	Blawirejo	1 Th	33.141.312	ADD	1 Th	35.420.812	ADD
3	Operasional dan tunjangan BPD	Blawirejo	1 Th	9.900.000	ADD	1 Th	9.900.000	ADD
4	Keg. Pembayaran Premi asuransi BPJS	Blawirejo	1 Th	8.380.488	ADD	1 Th	8.380.488	ADD
5	Operasional RT	Blawirejo	1 Th	5.600.000	ADD	1 Th	5.600.000	ADD
6	Operasional LPM	Blawirejo	1 Th	2.500.000	ADD	1 Th	2.500.000	ADD
7	Operasional Posyandu	Blawirejo	1 Th	5.250.000	ADD	1 Th	5.250.000	ADD
8	Operasional PKK	Blawirejo	1 Th	2.500.000	ADD	1 Th	2.500.000	ADD
9	Operasional Karang Taruna	Blawirejo	1 Th	1.100.000	ADD	1 Th	1.100.000	ADD
10	Operasional RW	Blawirejo	1 Th	1.000.000	ADD	1 Th	1.000.000	ADD
11	Ops. Linmas	Blawirejo	1 Th	350.000	ADD	1 Th	350.000	ADD
12	Pengisian lowongan kepala Desa	Blawirejo	1 keg.	40.000.000	Pihak. 3	1 Th	50.000.000	Swadaya
13	Pendataan Desa SDGs	Blawirejo	1 Keg.	25.000.000	DD	1 Keg.	25.000.000	DD

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa bisa terselenggarakan sesuai yang direncanakan seperti tabel berikut:

Tabel 8

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

No.	Perencanaan	Realisasi
-----	-------------	-----------

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Gaji Guru PAUD/TK	Blawirejo	1 Th	12.000.000	DD	1 Th	12.000.000	DD
2	Ops. Mobil Schar	Blawirejo	1 Th	20.000.000	DD	1 Th	20.000.000	DD
3	Pencegahan Stunting	Blawirejo	1 Th	20.000.000	DD	1 Th	20.000.000	DD
4	PKT sarana Olah Raga	Dusun Duwel	1 Unit	175.000.000	DD	1 Unit	175.000.000	DD
5	PKT pengurukan	Dusun Blawi	30 x 30 m	30.000.000	DD	30 x 30 m	30.000.000	DD
6	PKT saluran air T.8	Dusun Duwel	89 m	95.000.000	DD	89 m	95.000.000	DD
7	PKT Gorong-gorong	Dusun Blawi	5,8 m	15.000.000	DD	5,8 m	15.000.000	DD
8	Penghijauan	Dusun Blawi	1 keg.	8.505.000	DD	1 keg.	8.505.000	DD
9	Pembangunan Saluran Air	Dusun Blawi	34 x 0,4 x 0,9 m	60.000.000	BKKPD	34 x 0,4 x 0,9 m	60.000.000	BKKPD
10	Pemangunan TPT	Dusun Duwel	119 m	110.000.000	BKKPD	119 m	110.000.000	BKKPD

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa bisa terselenggarakan sesuai yang direncanakan seperti tabel berikut:

Tabel 9

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Vol.	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Belanja PHBN	Blawirejo	1 Th	15.000.000	Swd	1 Th	15.000.000	Swd
2.	Belanja Kegiatan Amil Zakat	Blawirejo	1 Th	600.000	Swd	1 Th	600.000	Swd

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa bisa terselenggarakan sesuai yang direncanakan seperti tabel berikut:

Tabel 10

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Pelatihan sablon	Blawirejo	1 Keg.	10.000.000	DD	1 Keg.	10.000.000	DD
2	Honor Operator Desa	Blawirejo	1 Keg.	10.000.000	DD	1 Keg.	10.000.000	DD

2.2.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Pelaksanaan kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa bisa terselenggarakan sesuai yang direncanakan seperti tabel berikut:

Tabel 11

Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Tahun 2021

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Penanganan COVID-19	Blawirejo	1 Keg.	60.000.000	DD	1 Keg.	60.000.000	DD
2	BLT	Blawirejo	72 KPM	252.200.000	DD	Blawirejo	252.200.000	DD

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Blawirejo Tahun 2021 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2021 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Blawirejo Tahun 2022 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa tahun 2022.

Tabel 11
Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2022

No.	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Pengasilan Tetap dan Tunjangan	Ds. Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
2	Operasional perkantoran	Ds. Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
3	Operasional dan tunjangan BPD	Ds. Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
4	Keg. Pembayaran Premi asuransi BPJS	Ds. Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
5	Operasional RT	Ds. Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
6	Operasional LPM	Ds. Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
7	Operasional Posyandu	Ds. Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
8	Operasional PKK	Ds. Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
9	Operasional Karang Taruna	Ds. Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
10	Operasional RW	Ds. Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
11	Ops. Linmas	Ds. Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
12	Pengisian lowongan kepala Desa	Ds. Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
13	Pendataan Desa SDGs	Ds. Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1	Gaji Guru PAUD/TK	Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
2	Ops. Mobil Sehat	Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
3	Pencegahan Stunting	Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
4	PKT sarana Olah Raga	Dusun Duwel	1	Unit	1 Unit	100%
5	PKT pengurukan	Dusun Blawi	30 x 30	Meter	30 x30 m	100%
6	PKT saluran air T.8	Dusun Duwel	89	Meter	89 m	100%
7	PKT Gorong-gorong	Dusun Blawi	5,8	Meter	5,8 m	100%
8	Penghijauan	Dusun Blawi	1 keg.	Keg.	1 keg	100%
9	Pembangunan Saluran Air	Dusun Blawi	34 x 0,4 x 0,9	Meter	34 x 0,4 x 0,9 m	100%
10	Pemangunan TPT	Dusun Duwel	119	Meter	119 m	100%
III.	Pembinaan kemasyarakatan Desa					
1	Belanja PHBN	Blawirejo	12	Bulan	12 Bln	100%
	Belanja Kegiatan Amil Zakat		12	Bulan	12 Bln	100%
IV.	Pemberdayaan Masyarakat Desa					

Rencana Kerja Pemerintahan Desa Blawirejo Tahun 2022

No.	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
1	Pelatihan sablon	Blawirejo	1	Keg	1 Keg.	100%
	Honor Operator Desa	Blawirejo	1	Keg	1 Keg.	100%
V.	Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak Desa					
1	Penanganan COVID-19	Blawirejo	1	Keg	1 Keg.	100%
2	BLT	Blawirejo	72	KPM	72 KPM	100%

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Blawirejo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah : (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita guna mencegah Stunting; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Blawirejo terdiri dari lulusan SD sebesar 18,4%, lulusan SMP sebesar 28,1%, lulusan SMA 31,3% serta lulusan Perguruan Tinggi dan akademi sebesar 15,3%. Selebihnya usia Pra sekolah

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Blawirejo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka

Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Blawirejo juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Blawirejo

Jumlah masyarakat yang menjasi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Blawirejo menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 350 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Blawirejo adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Blawirejo supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan.

4. Peningkatan Infrastruktur

Sarana Prasarana infrasrtruktur merupakan salah salah satu yang perlu ditingkatkan, karena semua aspek permasalahan tidak bisa di selesaikan jika infrastruktur penungjang masih belum memadai, berdasarkan pengamatan *Inftrastruktur yang perlu segera di tangani di tahun 2022 : Gedung olahraga, jalan Lingkungan, Saluran Air, Gorong-gorong, Sarana Air Bersih, TPT, Rehap Kantor Balai Desa dan berbagai Infrastruktur lainnya.*

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis *pembangunan Desa Blawirejo adalah sebagai berikut :*

1. Perwujudan kemandirian desa.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan Desa mampu mengurus Rumah Tangganya sendiri, sehingga menjadi Desa yang mandiri.

2. Peningkatan Infrastruktur dasar yang ada di Desa meliputi peningkatan kualitas jalan dan fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

3. Peningkatan kualitas usaha masyarakat melalui penguatan kelembagaan Petani, peternak, pengusaha pengembangan akses pemasaran dan peningkatan mutu olahan hasil panen
4. Pengembangan fasilitas sosial terutama dibidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan.
5. Peningkatan peran pemerintah Desa, lembaga sosial kemasyarakatan, karang taruna, kelompok perempuan, dalam proses pembangunan Desa

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2021 Realisasi pendapatan Desa Blawirejo sebesar Rp. 1.266.020.700,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau 93,65 % dari target pendapatan Desa tahun 2021. Realisasi pendapan Desa yang kurang dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2021 terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa:

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa		
a.	Hasil Aset Desa	53.880.000	53.880.000
b.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	15.600.000	15.600.000
2.	Pendapatan Transfer		
a.	Dana Desa	728.505.000	728.505.000
b.	Bagian hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	30.969.300	30.969.300
c.	Alokasi Dana Desa	222.875.700	217.066.400
d.	Bantuan Provinsi	0	0
e.	Bantuan Kabupaten / Kota	260.000.000	170.000.000
3.	Pendapatan Lain lain		
a.	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	40.000.000	50.000.000
JUMLAH		1.351.830.000	1.216.020.700

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

3.2. Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima pemerintah desa untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan dan operasional kegiatan. Pagu ini diperoleh berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi Dana Desa dan ADD, *perkiraan Pendapatan Asli Desa, perkiraan Bagi Hasil Pajak, perkiraan Bantuan Keuangan Pemerintah, perkiraan pendapatan dari pihak ketiga, perkiraan swadaya, dan lain-lain.*

Tabel 12
Pagu Indikatif Desa Blawirejo Tahun 2022

No	Indikatif Program/kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif					
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa Bagian Dana perimbangan Kab./Kota	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Swadaya Masyarakat	Bantuan Keuangan	
						APBD Prop.	APBD Kab. Kota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan pemerintahan Desa	-				-	-
1.1	Pengasilan Tetap dan Tunjangan	-	172.674.000	19.579.200	-	-	-
1.2	Operasional perkantoran	-	33.141.312	-	-	-	-
1.3	Operasional dan tunjangan BPD	-	9.900.000	-	-	-	-
1.4	Keg. Pembayaran Premi asuransi BPJS	-	8.380.488	-	-	-	-
1.5	Operasional RT	-	5.600.000	-	-	-	-
1.6	Operasional LPM	-	2.500.000	-	-	-	-
1.7	Operasional Posyandu	-	5.250.000	-	-	-	-
1.8	Operasional PKK	-	2.500.000	-	-	-	-
1.9	Operasional Karang Taruna	-	1.100.000	-	-	-	-
1.10	Operasional RW	-	1.000.000	-	-	-	-
1.11	Ops. Linmas	-	350.000	-	-	-	-
1.12	Pengisian lowongan kepala Desa	-	-	-	50.000.000	-	-

1.13	Pendataan Desa SDGs	25.000.000	-	-	-	-	-
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
2.1	Gaji Guru PAUD/TK	12.000.000	-	-	-	-	-
2.2	Ops. Mobil Sehat	20.000.000	-	-	-	-	-
2.3	Pencegahan Stunting	20.000.000	-	-	-	-	-
2.4	PKT sarana Olah Raga	175.000.000	-	-	-	-	-
2.5	PKT pengurukan	30.000.000	-	-	-	-	-
2.6	PKT saluran air T.8	95.000.000	-	-	-	-	-
2.7	PKT Gorong-gorong	15.000.000	-	-	-	-	-
2.8	Penghijauan	8.505.000	-	-	-	-	-
2.9	Pembangunan Saluran Air	-	-	-	-	-	60.000.000
2.10	Pemangunan TPT	-	-	-	-	-	110.000.000
3	Bidang Pembinaan Masyarakat						
3.1	Belanja PHBN	-	-	-	15.000.000	-	-
3.2	Belanja Kegiatan Amil Zakat	-	-	-	600.000	-	-
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
	Pelatihan sahlon	10.000.000	-	-	-	-	-
	Honor Operator Desa	10.000.000	-	-	-	-	-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak Desa						
5.1	Penanganan COVID-19	60.000.000	-	-	-	-	-
5.2	BLT	252.200.000	-	-	-	-	-

3.3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan

hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 sebesar Rp 53.880.000,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang berasal dari : hasil usaha Desa.

3.4. Swadaya Masyarakat Desa

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong Masyarakat Desa tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp 15.600.000,- (Lima belas juta enam ratus ribu rupiah)

3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

Tidak ada Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga tahun 2022 diperkirakan Rp. 0,- (nol rupiah)

3.6. Dana Transfer

Pendapatan Transfer 1.146.540.700 (Satu milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah)

Berdasarkan uraian diatas, maka asumsi Pendapatan Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.216.020.700,- (Satu milyar dua ratus enam belas juta dua puluh ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	
	c. Hasil Usaha	6.880.000
	d. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	15.600.000
	e. Hasil asset Desa	47.000.000
2.	Pendapatan Transfer	
	f. Dana Desa	728.505.000
	g. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	30.969.300
	h. Alokasi Dana Desa	217.066.400
	i. Bantuan Provinsi	-
	j. Bantuan Kabupaten / Kota	170.000.000
	k. Bantuan APBN	-
3.	Pendapatan Lain lain	
	b. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-
	c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-
	JUMLAH	1.216.020.700

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Blawirejo yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022 adalah :

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. *Penghasilan tetap Kades dan perangkat Desa*
 - b. *tunjangan Kades dan perangkat Desa*
 - c. *Belanja Presi asuransi BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepala Desa dan Perangkat Desa*
 - d. *Tunjangan BPD*
 - e. *Operasional perkantoran*
 - f. *Operasional BPD*
 - g. *Operasional Rt*
 - h. *Operasional LPM*
 - i. *Operasional Posyandu*
 - j. *Operasional PKK*
 - k. *Operasional Karang taruna*
 - l. *Operasional RW*
 - m. *Operasional Linmas*
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022

- a. *Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;*
- b. *Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan*
- c. *Penyusunan LPPD Dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.*

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2021 adalah

1. *Pelayanan Dasar, dengan indikasi kegiatan :*
 - a. *Peningkatan pelayanan kesehatan*
 - b. *Peningkatan mutu pendidikan*
2. *Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan :*
 - a. *Sarana Olahraga*
 - b. *Saluran Air*
 - c. *Tembok Penahan Tanah*
 - d. *Jalan Lingkungan*
 - e. *Gorong-gorong*
3. *Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan :*
 - a. *-*
4. *Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikasi kegiatan :*
 - a. *Pencegahan Stunting*
 - b. *Operasional Mobil Sehat*
5. *Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikasi kegiatan :*
 - a. *Gaji Guru T*
 - b. *PAUT/TK*
6. *Pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan keagamaan, dengan indikasi kegiatan :*
 - a. *-;*

7. Pengembangan usaha ekonomi produktif, dengan indikasi kegiatan :
 - a. -
 - b. -
8. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi , dengan indikasi kegiatan :
 - a. *Jalan Usaha Tani/Padat Karya;*
9. Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan indikasi kegiatan :
 - a. *Penanaman Tanaman TOGA*

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan :

1. *Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;*
2. *Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban;*
3. *Penyelenggaraan Pendidikan Gotong Royong;*
4. *Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;*
5. *Pembinaan Lembaga Adat;*
6. *Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat*

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021 adalah :

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan : Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

1. *Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa, dengan indikasi kegiatan:*
 - a. *Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;*
 - b. *Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;*
 - c. *Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Perempuan;*
2. *Peningkatan Usaha Ekonomi Desa, dengan indikasi kegiatan :*

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirjo Tahun 2022

- a. *Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, dan Perdagangan;*
 - b. *Pelatihan Teknologi Tepat Guna;*
 - c. *Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;*
3. Peningkatan Usaha Kesehatan Desa, dengan indikasi kegiatan Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
4. *Pengembangan Sosial Budaya Desa, dengan indikasi kegiatan :*
- a. *Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;*
 - b. *Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan pertanian;*

4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana Darurat, Mendesak Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2021 adalah

- a. Bantuan Langsung Tunai BLT

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2021 terdiri dari :

- 1. HIPBAB (Himpunan penduduk Pemakai Air Bersih)

4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

pada tahun 2022 terdiri dari : DD, ADD, BKPD

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Blawirejo Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang pada tabel 12 dibagi dalam 5 (Lima) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : ABD. AZIZ
 - b. Sekretaris : AHMAD SUYOSO
 - c. Bendahara : HARIANTO
 - d. Anggota : 1. ISMANAN
2. SHOLIKIN
- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : AHMAD SUYOSO
 - b. Sekretaris : HARIANTO
 - c. Bendahara : ABD. AZIZ
 - d. Anggota : 1. ISMANAN
2. SHOLIKIN
- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : HARIANTO
 - b. Sekretaris : ABD. AZIZ
 - c. Bendahara : AHMAD SUYOSO
 - d. Anggota : 1. ISMANAN
2. SHOLIKIN
- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : AHMAD SUYOSO
 - b. Sekretaris : ABD. AZIZ
 - c. Bendahara : HARIANTO
 - d. Anggota : 1. ISMANAN
2. SHILIKIN
- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Penanggulangan Bencana darurat, dan Mendesak Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : AHMAD SUYOSO
 - b. Sekretaris : HARIANTO
 - c. Bendahara : ABD. AZIZ
 - d. Anggota : 1. ISMANAN
2. M. SYAFIUDIN

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Blawirejo

Pada Tanggal : 24 September 2021

Kepala Desa Blawirejo



(ALIRI MAN, S.Pd)

Harapan Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA BLAWIREJO**

Alamat: Jalan Pramuka Nomor 9A Blawirejo Kode Pos (62272)

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLAWIREJO

NOMOR : 188/18 /KEP/413.306.02/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDESA)
BLAWIREJO TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLAWIREJO

Menimbang :

- a** Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa);
- b** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Desa (RKP Desa) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Blawirejo.

Mengingat :

- 1** Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 2** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 5** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 12 Hasil Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa Tahun 2022 dan DU RKP Tahun 2023 Tanggal 27 Juli 2021
- 13 Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :** Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 sebagaimana terlampir.
- Kedua :** Menugaskan Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud diktum pertama :
1. Mempersiapkan kegiatan penyusunan RKP Desa.
 - Menyusun jadwal dan agenda kegiatan.
 - Mengumumkan secara terbuka kegiatan musrenbangdes.
 - Mengundang calon peserta.
 - Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
 2. Melaksanakan kegiatan musrenbangdes RKP Desa sesuai dengan pedoman yang berlaku.
 3. Melaksanakan kegiatan Pelembagaan hasil musrenbangdes sesuai dengan pedoman yang berlaku.
 4. Menyusun RKP Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga :

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blawirejo
Pada tanggal : 27 Juli 2021



Kepala Desa Blawirejo

ALI ROHMAN S.Pd

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Blawirejo
Nomor : 188/ 18 /KEP/413.306.02/2021
Tanggal : 27 Juli 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA
1	Penanggung Jawab	ALI ROHMAN	Kepala Desa
2	Ketua	KUSMAN	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	ISMANAN	Ketua LPM
4	Bendahara	AHMAD SUYOSO	Perangkat Desa
5	Anggota	NUR QOMARI	BPD
6	Anggota	WALIKA	KPMD
7	Anggota	MIFTAHUL KHOIRIYAH	PKK Desa
8	Anggota	M. SYAFIUDIN	KPMD
9	Anggota	SHOLIKIN	Tokoh Masyarakat
10	Anggota	ARIF MEI ARIFianto	Tokoh Masyarakat
11	Anggota	TARSIH	Tokoh Masyarakat



Kepala Desa Blawirejo

ALI ROHMAN, S.Pd

Tabel 13
PRIORITAS KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA BLAWIREJO
TAHUN 2022

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Pengaslian Tetap dan Tunjangan Kades	Ds. Blawirejo	12 Bln	Kades/Perangkat Desa	Jan-Des	40,299,600	ADD	V	-	-	Kades
		b. Pengaslian Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Ds. Blawirejo	12 Bln	sekdes	Jan-Des	151,953,600	ADD	V	-	-	Prades
		c. Operasional perkantoran	Ds. Blawirejo	12 Bln	Pemdes	Jan-Des	33,141,312	ADD+PAD+BHPD-RD	V	-	-	Pemdes
		d. Tunjangan BPD	Ds. Blawirejo	12 Bln	BPD	Jan-Des	5,900,000	ADD	V	-	-	BPD
		e. Operasional BPD	Ds. Blawirejo	12 Bln	BPD	Jan-Des	4,000,000	ADD	V	-	-	BPD
		f. Operasional RT	Ds. Blawirejo	12 Bln	RT	Jan-Des	5,600,000	ADD	V	-	-	RT
		g. Operasional LPM	Ds. Blawirejo	12 Bln	LPM	Jan-Des	2,137,000	ADD	V	-	-	LPM
		h. Operasional Posyandu	Ds. Blawirejo	12 Bln	Kader	Jan-Des	5,250,000	ADD	V	-	-	Kader
		i. Operasional PKK	Ds. Blawirejo	12 Bln	PKK	Jan-Des	2,500,000	ADD	V	-	-	PKK
		j. Operasional Karang Taruna	Ds. Blawirejo	12 Bln	KATAR	Jan-Des	1,100,000	ADD	V	-	-	KATAR
		k. Operasional RW	Ds. Blawirejo	12 Bln	RW	Jan-Des	1,000,000	ADD	V	-	-	RW
		l. Operasional Linmas	Ds. Blawirejo	12 Bln	Linmas	Jan-Des	350,000	ADD	V	-	-	Linmas
		m. Belanja Premi Asuransi Kesehatan BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ds. Blawirejo	12 Bln	Kades/Perangkat Desa	Jan-Des	8,380,488	ADD	V	-	-	Kades/Perangkat Desa
		n. Tambahan tunjangan Kades dan perangkat Desa	Ds. Blawirejo	12 Bln	Kades/Perangkat Desa	Jan-Des	41,000,000	PAD	V	-	-	Kades/Perangkat Desa
		o. Biaya Musdes dan penyusunan Laporan	Ds. Blawirejo	12 Bln	Pemdes	Jan-Des	4,750,000	ADD	V	-	-	Pemdes
		Jumlah Per Bidang 1						307,362,000				
		a. Gedung Olahraga	Dsn. Duwel	1 unit	Masy.	Juni-sept	175,000,000	DD	V	-	-	TPKA
		b. Saluran T.B	Dsn. Blawi	150 x 1 m	Masy.	Mel	100,000,000	DD	V	-	-	TPKA
		c. Jalan Lingkungan	Ds. Blawirejo	500 m	Masy.	Mel	200,000,000	DD	V	-	-	TPKA

2	Pembangunan Desa	d.	Saluran air		Dsn. Blawi	200 m	Masy.	Juli	100,000,000	DD	✓	-	-	TPKA
		e.	TPT		Ds. Blawirejo	500 m	Masy.	Juli	250,000,000	BKKPD	✓	-	-	Pokmas
		f.	Gorong-Gorong		Ds. Blawirejo	2 titik	Masy.	Mei	30,000,000	DD	✓	-	-	TPKA
		g.	Stunting		Dsn. Blawi	1 keg.	Masy.	Agustus	17,139,000	DD	✓	-	-	TPKA
		h.	Mobil sehat		Dsn. Blawi	168 x 2,7 m'	Masy.	Juni	20,000,000	DD	✓	-	-	TPKA
		i.	Penghijauan		Ds. Blawirejo	1 keg.	Masy.	Mei	8,000,000	DD	✓	-	-	TPKA
		j.	Gaji Guru TK/PAUD		Dsn. Blawi	168 x 2,7 m'	Masy.	Mei	12,000,000	DD	✓	-	-	TPKA
Jumlah Per Bidang 2								912,139,000						
3	Pembinaan Masyarakat	a.	Kegiatan PHBN		Ds. Blawirejo	1 kali	Masy.	Agustus	15,000,000	DD	✓	-	-	masy
		b.	Baznas		Ds. Blawirejo	1 thn	Masy.	Mei	600,000	DD	✓	-	-	masy
Jumlah Per Bidang 3								15,600,000						
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Padat Karya Tunai		Ds. Blawirejo	1 ls	Masy.	Mei	20,000,000	DD	✓	-	-	TPKA
		b.	Pemberdayaan		Ds. Blawirejo	1 thn	Masy.	Agustus	10,000,000	DD	✓	-	-	TPKA
		c.	Operator Desa		Ds. Blawirejo	1 thn	Masy.	Jan	6,000,000	DD	✓	-	-	TPKA
Jumlah Per Bidang 4								36,000,000						
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	a.	Penanganan Covid-19		Ds. Blawirejo	12 Bin	Masy.	Jan-des	60,000,000	DD	✓	-	-	TPKA
		b.	BLT		Ds. Blawirejo	12 Bin	Masy.	Jan-des	252,000,000	DD	✓	-	-	TPKA
Jumlah Per Bidang 5								312,000,000						
JUMLAH TOTAL								1,583,101,000						

Blawirejo, 24 September 2021

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKPDs Desa



KUSMAN

TABEL 14

DAFTAR USULAN RKP DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Pengasilan Tetap dan Tunjangan Kades	Ds. Blawirejo	12 Bln	Kades/Perangkat Desa	Jan-Des	40,299,600
		b.	Pengasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Ds. Blawirejo	12 Bln	sekdes	Jan-Des	151,953,600
		c.	Operasional perkantoran	Ds. Blawirejo	12 Bln	Pemdes	Jan-Des	33,141,312
		d.	Tunjangan BPD	Ds. Blawirejo	12 Bln	BPD	Jan-Des	5,900,000
		e.	Operasional BPD	Ds. Blawirejo	12 Bln	BPD	Jan-Des	4,000,000
		f.	Operasional RT	Ds. Blawirejo	12 Bln	RT	Jan-Des	5,600,000
		g.	Operasional LPM	Ds. Blawirejo	12 Bln	LPM	Jan-Des	2,137,000
		h.	Operasional Posyandu	Ds. Blawirejo	12 Bln	Kader	Jan-Des	5,250,000
		i.	Operasional PKK	Ds. Blawirejo	12 Bln	PKK	Jan-Des	2,500,000
		j.	Operasional Karang Taruna	Ds. Blawirejo	12 Bln	KATAR	Jan-Des	1,100,000
		k.	Operasional RW	Ds. Blawirejo	12 Bln	RW	Jan-Des	1,000,000
		l.	Oprasional Linmas	Ds. Blawirejo	12 Bln	Linmas	Jan-Des	350,000
		m.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ds. Blawirejo	12 Bln	Kades/Perangkat Desa	Jan-Des	8,380,488
		n.	Tambahan tunjangan Kades dan perangkat Desa	Ds. Blawirejo	12 Bln	Kades/Perangkat Desa	Jan-Des	41,000,000
		o.	Biaya Musdes dan penyusunan Laporan	Ds. Blawirejo	12 Bln	Pemdes	Jan-Des	4,750,000
Jumlah Per Bidang 1							307,362,000	
	a.	Gedung Olahraga	Dsn. Duwel	1 unit	Masy.	Juni-sept	175,000,000	
	b.	Saluran T.8	Dsn. Blawli	150 x 1 m	Masy.	Mei	100,000,000	

2	Pembangunan Desa	c. Jalan Lingkungan	Ds. Blawirejo	500 m	Masy.	Mei	200,000,000	
		d. Saluran air	Dsn. Blawi	200 m	Masy.	Juli	100,000,000	
		e. TPT	Ds. Blawirejo	500 m	Masy.	juli	250,000,000	
		f. Gorong-Gorong	Ds. Blawirejo	2 titik	Masy.	Mei	30,000,000	
		g. Stunting	Dsn. Blawi	1 keg.	Masy.	Agustus	17,139,000	
		h. Mobil sehat	Dsn. Blawi	168 x 2,7 m'	Masy.	Juni	20,000,000	
		i. Penghijauan	Ds. Blawirejo	1 keg.	Masy.	Mei	8,000,000	
		j. Gaji Guru TK/PAUD	Dsn. Blawi	168 x 2,7 m'	Masy.	Mei	12,000,000	
		Jumlah Per Bidang 2						912,139,000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. Kegiatan PHBN	Ds. Blawirejo	1 kali	Masy.	Agustus	15,000,000	
		b. Baznaz	Ds. Blawirejo	1 thn	Masy.	Mei	600,000	
Jumlah Per Bidang 3								15,600,000
4	Pemberdayaan Masyarakat	a. Padat Karya Tunai	Ds. Blawirejo	1 ls	Masy.	Mei	20,000,000	
		b. Pemberdayaan	Ds. Blawirejo	1 thn	Masy.	Agustus	10,000,000	
		c. Operator Desa	Ds. Blawirejo	1 thn	Masy.	Jan	6,000,000	
Jumlah Per Bidang 4								36,000,000
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	a. Penanganan Covid-19	Ds. Blawirejo	12 Bln	Masy	Jan-des	60,000,000	
		b. BLT	Ds. Blawirejo	12 Bln	Masy	Jan-des	252,000,000	
Jumlah Per Bidang 5								312,000,000
JUMLAH TOTAL								1,583,101,000



Desa Blawirejo, 24 September 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(KUSMAN)

Tabel 15
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE DESA BLAWIREJO
TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan	SKPD Pengelola	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana
1	2	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Gorong-Gorong	Dinas Pengairan	Dusun Duwel	2	titik	60,000,000
2	Pembangunan TPT	Dinas PMD	Dusun Duwel	200	meter	110,000,000
3	Pembangunan TPT	Dinas PMD	Dusun Blawi	100	meter	75,000,000
4	Gedung Serbaguna	Dispora	Dusun Duwel	1	Unit	200,000,000
JUMLAH (Rp)						445,000,000



Mengetahui

Kepala Desa Blawirejo

Desa Blawirejo, 24 September 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(KUSMAN)

BERITA ACARA
Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022
Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa) Daftar Usulan
RKPDesa (DU-RKPDesa) Tahun 2023
Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa 27 Juli 2021
Jam : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2023, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Nara sumber adalah:

A. Materi atauTopik

1. Pencermatan Ulang RPJMDesa
2. Evaluasi Kegiatan RKP Tahun sebelumnya
3. Mengidentifikasi dan Menyepakati Usulan Kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa Tahun 2022
4. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: H. ABU HAMID, MA	dari Unsur BPD
Sekretaris / Notulis	: KUSMAN	dari Unsur Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. ERMAWAN RISTANTO, AP	dari Unsur Camat Kedungpring
	2. IMAM HUDAH	dari Unsur Staf Kasi PPM Kecamatan Kedungpring

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu:

1. Telah dilakukan Pencermatan Ulang RPJMDesa
2. Telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan RKP Tahun sebelumnya
3. Telah diidentifikasi dan disepakati usulan kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa Tahun 2022
4. Daftar Prioritas dan Anggaran yang akan dilaksanakan oleh desa Tahun 2022
5. Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2023
6. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang Masuk Ke Desa Tahun 2022
7. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 Terlampir

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat, aklamasi, dan pemungutan suara/voting. (*)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blawirejo, 27 Juli 2021

Pimpinan Musyawarah Desa



(H. ABU HAMID, MA)

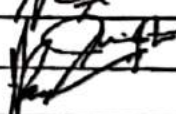
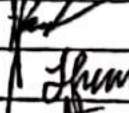
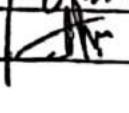
Sekretaris/Notulis



(KUSMAN)

Mengetahui dan Menyetujui :

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022
dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2023,
Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
Sholikin	Dusun Duwel	
Arif muhtarom	Dusun Duwel	
Ismanan	Dusun Blawi	
Sali	Dusun Blawi	
Sukadijono	Dusun Blawi	



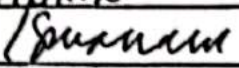
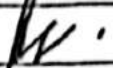
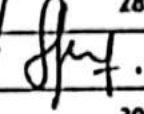
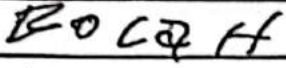
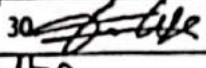
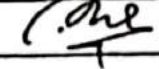
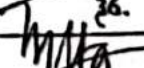
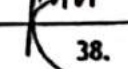
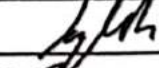
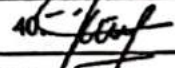
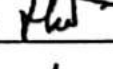
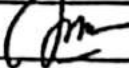
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA BLAWIREJO

Alamat: Jalan Pramuka No. 9A Blawirejo Kode Pos 62272

DAFTAR HADIR

Agenda Kegiatan	Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2022 Dan Musrenbangdes DU-RKP Desa 2023	Lokasi:
Hari/Tanggal	Selasa/27 Juli 2021	Desa Blawirejo
Pukul	13 WIB s.d. Selesai	Kecamatan Kedungpring
Tempat	Balai Desa Blawirejo	Kabupaten Lamongan

No	Nama	Unsur/ Jabatan	Ttd
1	Aku Hamid.	BP D	1. Hm
2	ARIF RUGI. A.	RT. 04 / RW. 03	2. Arif
3	TUHIK Sulistiyawati	Kepala RA PWD	3. Tuhik
4	SUPARDI	LPM	4. Supardi
5	SURADI	Modin Duwel	5. Suradi
6	JERMAN Budiono	RW. IV	6. Jerman
7	NURSYAHIT	LPM	7. Nursyahit
8	MIFTAHUL	PKK	8. Miftahul
9	SHOLIKIN	Banraykul Desa	9. Sholikin
10	R. DIWANA. F	RT. 01 / 04	10. R. Diwana
11	M. S. L. I.	RW III	11. M. S. L. I.
12	SURADI	RW I	12. Suradi
13	M. HASYIM. B	PTJ / MAJLIS	13. M. Hasyim
14	M. SHODIQ	Modin Blawi	14. M. Shodiq
15	Sekoran	RT	15. Sekoran
16	MATSHOLEH	RT	16. Matsholeh
17	Mudbakur	RT. 02 / RW. 02	17. Mudbakur
18	MATHELAZ.	BRD	18. Mathelez
19	Sulastipura	RT. 02 / RW. 04	19. Sulastipura
20	WARIKA NEM	KPM	20. Warika Nem
21	Nal. I M.	RT. 03 / RW. 03	21. Nal. I M.
22	Wajojo	RT / LPM	22. Wajojo
23	M. SYAFII	RT. 01 / RW. 03	23. M. Syafii
24	R. G. F.	RT. 04 / RW. 02	24. R. G. F.
25	H. KASMIJI	RT	25. H. Kasmi

No	Nama	Unsur/ Jabatan	Ttd
26	MUNIR	RT. 03 / RW. 02	26. 
27		LRM	27. 
28	DEVI FITRIYAH. A	Karyawan	28. 
29	ITA MUSAPIAH	Perangkat Desa	29. 
30			30. 
31	ARIF M	MIN 1 LA	31. 
32	Tohir		32. 
33	Madari		33. 
34	TARSIH	Bidan / BPD	34. 
35	Sukamat	LRM	35. 
36	SITI MUSYAROFAN	PKK	36. 
37	DIAH P	PD	37. 
38	ROBERT U.D		38. 
39	KUKYANTO	BABINSO	39. 
40	MAARI Huda	Chop PPM	40. 
41	CANDRA	BAKUKAMTAMS	41. 
42	A. Sumpso	PRADER	42. 
43	ABD. AZIZ		43. 
44	HARIANTO		44. 
45	FIAT NOLLI	BPD	45. 
46	NUR ROMARI	BPD	46. 
47	TARSIH	BPD	47. 
48			48.
49			49.
50			50.



Pimpinan Rapat,
BPD


H. Abu Hamid

NOTULEN

DESA : Blawirejo
KECAMATAN : KEDUNGPRING
HARI / TANGGAL : Selasa / 27 Juli 2021
TEMPAT : Balai Desa Blawirejo
KEGIATAN : MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDesa Tahun 2022 dan MUSRENBANGDESA DU-RKPDesa Tahun 2023

- Pembukaan
- Sambutan Kepala Desa Blawirejo
 - * Ucapan terima kasih atas kehadiran undangan
 - * Permintaan maaf apabila mengganggu waktu para undangan
 - * Terip administrasi kependudukan
 - * Hak dan kewajiban Pelunasan PBB
 - * Revisi Anggaran / Pengurangan untuk Penanganan Covid-19
 - * Informasi Vaksin bagi warga yang belum di PT. INTERKRAF Suplai 3000 Vaksin
- Sambutan Ketua BPD
 - * Ucapan terima kasih kepada kepala Desa atas kegiatan musdes
 - * Himbau kepada forum agar menyampaikan usulan-usulan untuk kegiatan th. 2022.
- Sambutan Camat kedungpring
 - * Terima kasih karena peminus udah melaksanakan musdes tepat waktu
 - * Tahapan berikutnya di harapkan juga tepat waktu
- Pembahasan tentang perubahan untuk tahun 2021
 - * PKTD Murni diadakan untuk kegiatan SDGs
 - * PKTD Gedung akan saja dikurangi Rp. 5 jt untuk menambah bekasrayan kegiatan SDGs
 - * Untuk kegiatan yang lain tidak ada perubahan
- Usulan kegiatan tahun 2022 dari PPTMPDs
 - * Padat karya tunai
 - * Penerangan jalan umum
 - * Pembangunan jalan lingkungan
 - * Jalan Usaha tani

- * Peningkatan jalan dan gorong-gorong
- * Pembangunan TPT * CDF
- * Gedung Olah Raga * Tempat bermain
- * Jalan Makam * OP. Moli Sihat
- * Drainase kanan kiri jalan * Samping
- * Pembangunan Saluran Air * Candi

Prioritas Usulan Tahun 2022

- Jalan usaha tani - Drainase
- Jalan lingkungan
- Gedung olah raga

Daftar Usulan RKPDas 2023

- Perumahan luar kelas
- Rehab jalan makadam
- TPT Jalan Ambarsari
- Penerangan jalan
- Perancangan Sampah liar

Tim Penyusun RKPDas

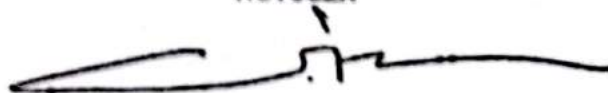
- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. ALI ROHMAN | 7. MUFTAHUL K |
| 2. KUSMAN | 8. M. SYAFIUDIN |
| 3. ISMANAN | 9. SHOLIKIN |
| 4. AHMAD SYOD | 10. ARIF MBI |
| 5. NUR QOMARI | 11. JARSIH |
| 6. WALIK NM | |

Delegasi Murenbangcam

1. ALI ROHMAN
2. M. SYAFIUDIN
3. KUSMAN
4. ISMANAN
5. WALIK NM

Pemutus/Do'a

NOTULEN



KUSMAN

DOKUMENTASI KEGIATAN MUSRENBANGDes
RKPDes 2022 MUSRENBANGDes DU-RKPDes 2023



KEPALA DESA BLAWIREJO
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KEPALA DESA
BLAWIREJO
KECAMATAN KEDUNGPURING
ALI ROHMAN, S.Pd

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2022

DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

NO.	RKPDesa TAHUN 2021			
	KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN DANA	SUMBER DANA
1	PADAT KARYA TUNAI	BLAWIREJO	20,000,000.00	DD
2	PENERANGAN JALAN UMUM	BLAWIREJO	500,000,000.00	BKPD
3	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN	BLAWIREJO	150,000,000.00	DD
4	JALAN USAHA TANI	BLAWIREJO	20,000,000.00	DD
5	PENINGKATAN JALAN DAN GORONG-GORONG	BLAWIREJO	50,000,000.00	DD
6	PEMBANGUNAN TPT	BLAWIREJO	200,000,000.00	BKPT
7	GEDUNG OLAHRAGA	BLAWIREJO	150,000,000.00	DD
8	JALAN MAKAM	BLAWIREJO	50,000,000.00	BKPD
9	DRAINASE KANAN KIRI JALAN	BLAWIREJO	100,000,000.00	DD
10	PEMBANGUNAN SALURAN AIR	BLAWIREJO	150,000,000.00	DD
11	ODF WARGA MISKIN	BLAWIREJO	20,000,000.00	OPD
12	TEMPAT BERMAIN	BLAWIREJO	150,000,000.00	BKPD
13	OPERSIONAL MOBIL SEHAT	BLAWIREJO	20,000,000.00	DD
14	STUNTING	BLAWIREJO	20,000,000.00	DD
15	PENANGANAN COVID-19	BLAWIREJO	60,000,000.00	DD
16	PEMBANGUNAN SALURAN AIR	BLAWIREJO	200,000,000.00	BKPD
17	GAPURA MASUK DESA	BLAWIREJO	75,000,000.00	BKPD
18	GEDUNG SERBAGUNA	BLAWIREJO	200,000,000.00	BKPD
	KEDIATAN ADD	BLAWIREJO		SESUAI LIST KABUPATEN
	JUMLAH		2,135,000,000.00	

Ketua BPD

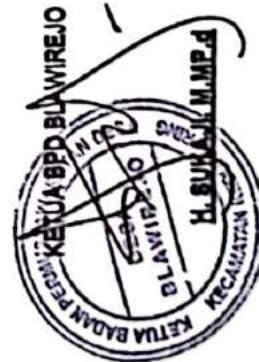
 (SUKAJI, M.M.Pd)

Blawirejo, 27 Juli 2021
 Kepala Desa

 (ALI ROHMAN, S.Pd)

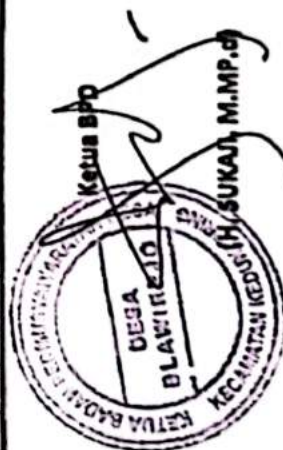
MUSRENBANG DESA TAHUN 2022
USULAN RENCANA KEGIATAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2023
DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING

NO.	JENIS KEGIATAN	LOKASI DESA / DUSUN / RW / RT	SUMBER DANA				Jumlah (Rp.)	KET.
			APBN (Rp.)	APBD (Rp.)	APBD KAB. (Rp.)	SWADAYA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BIDANG SARANA PRASARANA							
	1 SARANA OLAH RAGA	Dusun Duwel		250,000,000			250,000,000	
	2 PEMBANGUNAN TPT JALAN POROS DESA	Dusun Duwel		250,000,000	150,000,000		400,000,000	
	3 SALURAN DRAINASE	Dusun Blaw		250,000,000	150,000,000		400,000,000	
2	BIDANG EKONOMI							
	1 PEMBANGUNAN GORONG GORONG	Dusun duwel		200,000,000			200,000,000	
	2 JALAN USAHA TANI	Dusun Blaw		100,000,000			100,000,000	
	3 GUBUK PERTEMUAN	Dusun Blaw			50,000,000		50,000,000	
3	BIDANG SOSBUD							
	1 PERMAINAN LUAR KELAS	Dusun Blaw		50,000,000			100,000,000	
	2 PEMBANGUNAN WISATA DESA	Dusun Blaw	500,000,000		100,000,000		600,000,000	
	3 REHAP MUSLOLA DESA	Dusun Blaw		100,000,000			100,000,000	
	Jumlah		500,000,000	1,200,000,000	600,000,000		2,300,000,000	



LAPORAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2021
DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

No.	RENCANA TAHUN 2021				PERUBAHAN TAHUN 2021			
	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH DANA	SUMBER DANA	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH DANA	SUMBER DANA
1	GAJI GURU PAUD	BLAWIREJO	12,000,000.00	DD	GAJI GURU PAUD	BLAWIREJO	12,000,000.00	DD
2	STUNTING	BLAWIREJO	20,000,000.00	DD	STUNTING	BLAWIREJO	20,000,000.00	DD
3	OPERASIONAL MOBIL SEHAT	BLAWIREJO	20,000,000.00	DD	OPERASIONAL MOBIL SEHAT	BLAWIREJO	20,000,000.00	DD
4	PKTD SALURAN AIR T8	BLAWIREJO	95,000,000.00	DD	PKTD SALURAN AIR T8	BLAWIREJO	95,000,000.00	DD
5	PKTD MURNI	BLAWIREJO	20,000,000.00	DD	PKTD MURNI	BLAWIREJO	-	DD
6	PKTD PENGURUKAN	BLAWIREJO	30,000,000.00	DD	PKTD PENGURUKAN	BLAWIREJO	30,000,000.00	DD
7	PKTD GEDUNG OLAH RAGA	BLAWIREJO	195,000,000.00	DD	PKTD GEDUNG OLAH RAGA	BLAWIREJO	175,000,000.00	DD
8	PENGHIAUAN	BLAWIREJO	8,505,000.00	DD	PENGHIAUAN	BLAWIREJO	8,505,000.00	DD
9	PENGADAAN ALAT SABLON	BLAWIREJO	10,000,000.00	DD	PENGADAAN ALAT SABLON	BLAWIREJO	10,000,000.00	DD
10	HONOR OPERATOR	BLAWIREJO	6,000,000.00	DD	HONOR OPERATOR	BLAWIREJO	6,000,000.00	DD
11	BLT	BLAWIREJO	252,000,000.00	DD	BLT	BLAWIREJO	252,000,000.00	DD
12	PENANGANAN COVID-19	BLAWIREJO	60,000,000.00	DD	PENANGANAN COVID-19	BLAWIREJO	60,000,000.00	DD
13	SDGS	BLAWIREJO	-	DD	SDGS	BLAWIREJO	25,000,000.00	DD
14	GORONG GORONG	BLAWIREJO	-	DD	GORONG GORONG	BLAWIREJO	15,000,000.00	DD
15	SALURAN AIR RT. 03/03	BLAWIREJO	60,000,000.00	BKPD	SALURAN AIR RT. 03/03	BLAWIREJO	60,000,000.00	BKPD
16	SALURAN AIR RT. 04/03	BLAWIREJO	195,000,000.00	BKPD	SALURAN AIR RT. 04/03	BLAWIREJO	195,000,000.00	BKPD
17	TPT DUSUN DUWEL	BLAWIREJO	185,000,000.00	BKPD	TPT DUSUN DUWEL	BLAWIREJO	185,000,000.00	BKPD
	JUMLAH		1,168,505,000.00		JUMLAH		1,168,505,000.00	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 3 /413.306.17.1/2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO
TENTANG
RENCANA KERJA PEMRINTAH DESA BLAWIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO,

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi Peraturan Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)

- sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 15. Surat Mendagri Nomor 443/0619/BPD (10 Februari 2021) tentang PPKM mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
 19. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 30/PRI.00/IV/2021 (21 April 2021) tentang Penegasan Pemutakhiran data IDM Berbasis SDGs Desa;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
 22. Surat Edaran Kemenkeu Nomor SE-2/PK/2021 (8 Februari 2021) tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- 27 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
- 28 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 91 tahun 2016 tentang Perubahan I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
- 29 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 tahun 2017 tentang Perubahan II Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
- 30 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan III Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
- 31 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 32 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
- 33 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 34 Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
- 35 Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020 nomor);
- 36 Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor);
- 37 Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 38 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah No.42 Tahun 2021);
- 39 Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Blawirejo;

- 40 Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2016;
- 41 Peraturan Desa Blawirejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Blawirejo Tahun 2021.
- 42 Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun 2021.
- 43 Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021;
- 44 Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesatu atas Perkades Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (KPM BLT-DD);
- 45 Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perkades Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (KPM BLT-DD);
- 46 Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perkades Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (SILTAP).

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo membahas Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BLAWIREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Bupati adalah Bupati Lamongan;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan untuk Tahun 2022
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepala Desa Tahun 2022

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh BPD.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blawirejo

Pada tanggal : 24 September 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BLAWIREJO**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO TENTANG RANCANA KERJA
PEMERINTAH DESA BLAWIREJO KEC. KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 3 / 413.306.17.1 / 2021

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh empat bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Blawirejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Blawirejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa menyatakan **Menyepakati** Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Blawirejo

- Tanda Tangan:*
1. Drs. H. SUKAJI, M.MP.
Ketua
 2. MAT NGALI, MA
Anggota
 3. H. ABU HAMID, MA
Anggota
 4. H. M. SYAHID, MA
Anggota
 5. H. M. ALI MAHFUDZ
Anggota
 6. NUR OOMARI, S.Pd
Anggota
 7. TARSIH, SIP
Anggota

